

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**JASA KONSULTANSI BADAN USAHA *PROJECT MANAGEMENT OFFICE* (PMO) UNTUK
PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU) DALAM PROYEK
STRATEGIS NASIONAL (PSN) DAN KEBIJAKAN PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI PSN**

Tahun Anggaran 2021

I. PENDAHULUAN

1.1 AWAL PEMBENTUKAN KPPIP

Pada tahun 2005, pemerintah Indonesia telah membentuk Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) yang memiliki tugas untuk merumuskan strategi dan koordinasi pelaksanaan percepatan penyediaan infrastruktur. Dalam perjalanannya, KKPPI memerlukan revitalisasi guna menciptakan momentum dalam rangka usaha menyelesaikan isu-isu strategis infrastruktur melalui pengambilan keputusan yang cepat dan memberikan solusi atas akar permasalahan yang ada. Dalam revitalisasi ini, diperlukan fungsi koordinasi dalam penyusunan rencana percepatan dan standar kriteria untuk prioritas dan penyiapan proyek infrastruktur serta pengembangan skema pendanaan KPBU.

Sebagai revitalisasi dari KKPPI, maka Pemerintah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) melalui Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2014 dan kemudian direvitalisasi melalui Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2016 untuk menambahkan keanggotaan KPPIP. KPPIP memiliki fungsi-fungsi koordinasi, prioritas, pengkajian Pra Studi Kelayakan dan *debottlenecking*, *monitoring* dan evaluasi, peningkatan kemampuan staf dan sosialisasi program bagi penyediaan infrastruktur prioritas di Indonesia, dimana pengambilan keputusan akan dilaksanakan secara kolektif oleh anggota KPPIP. Sedangkan fungsi-fungsi penyiapan proyek, implementasi proyek, dukungan fiskal dan lainnya akan tetap dijalankan oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) atau instansi terkait.

Seiring perkembangan infrastruktur di Indonesia, peran KPPIP juga berkembang sesuai kebutuhan sejak tahun 2015 sampai dengan 2020. Selain menjalankan tugas yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2014, KPPIP juga melakukan evaluasi pengajuan, pemantauan, dan pelaporan Proyek Strategis Nasional (PSN), merekomendasikan prioritas pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan tugas-tugas lain yang dimandatkan terkait dengan Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas KPPIP.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN KPPIP

1.2.1. MAKSUD:

Pelaksanaan kegiatan KPPIP pada tahun 2021 dimaksudkan untuk mengawal, memantau, dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk percepatan Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas melalui koordinasi, prioritas, evaluasi, serta *knowledge management* terhadap setiap kegiatan yang dicanangkan dalam proses ruang lingkup KPPIP. Kegiatan yang dimaksud mencakup:

- 1) Mengoordinasikan perencanaan dan penyiapan proyek infrastruktur prioritas dengan melibatkan semua *stakeholder* terkait, serta memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaannya.
- 2) Memilih proyek infrastruktur prioritas, mengkaji Pra-Studi Kelayakan yang ada dan menentukan apakah akan dilakukan revisi (*review*) atau pengulangan (*re-do*) Pra-Studi Kelayakan, serta menentukan skema pendanaan yang terbaik.
- 3) Melaksanakan fungsi *monitoring* dan evaluasi proyek infrastruktur strategis nasional.
- 4) Menyusun formulasi pengembangan strategi, kebijakan, regulasi dan peraturan perundang-undangan di bidang infrastruktur untuk mempercepat penyediaan infrastruktur prioritas dan PSN.
- 5) Memfasilitasi peningkatan kemampuan aparatur negara dan penguatan institusi pemerintah yang berhubungan dengan penyediaan infrastruktur prioritas.
- 6) Mendukung implementasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksana dari Undang Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja untuk percepatan PSN.

Pada tahun 2020, seluruh negara secara global dilanda pandemi COVID-19 yang mengakibatkan perlambatan ekonomi, meningkatkan pengangguran, dan mengubah tata kehidupan dan interaksi sosial dengan adanya pembatasan sosial. Menanggapi pandemi tersebut, pada tahun 2020 pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah dan kebijakan sebagai tanggapan dampak ekonomi untuk mengendalikan dampak penurunan ekonomi dan investasi.

Terkait hal tersebut, KPPIP memberikan masukan terkait potensi penciptaan tenaga kerja dan kebutuhan investasi di sektor infrastruktur yang diharapkan dapat menjadi salah satu penopang bangkitnya perekonomian ke depan. Selain itu, KPPIP juga terlibat dalam penyusunan kebijakan percepatan yang diatur lebih lanjut dalam Undang Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja serta penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaannya, seperti RPP tentang Kemudahan Berusaha Bagi Pelaksanaan PSN dan RPP-RPP lainnya yang pada awal 2021 masih dalam tahap penyusunan dan finalisasi.

Untuk kedepannya, KPPIP perlu merancang kebijakan, penyiapan, dan percepatan infrastruktur yang selaras dengan rencana pemerintah Indonesia menjalankan pemulihan ekonomi nasional serta memberikan pendampingan agar kemudahan dan percepatan yang diatur dalam peraturan pelaksana Undang Undang Cipta Kerja dapat secara nyata mendorong pelaksanaan PSN.

1.2.2. TUJUAN KPPIP TAHUN 2021

Sejak tahun 2014 sampai dengan 2019, KPPIP telah melaksanakan mandat yang diberikan baik melalui Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2014 dan perubahannya maupun peraturan-peraturan lain seperti:


- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional
- Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 jo No. 58 Tahun 2017 jo No. 56 Tahun 2018 jo No. 109 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN);
- Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2015 Tentang Jaminan Pemerintah Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung;
- Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2016 jo Perpres No. 66 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendanaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara;
- Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Dan Kawasan Industri Kuala Tanjung Di Provinsi Sumatera Utara; serta
- Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Peraturan Presiden No. 79/2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal - Pemalang
- Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

Di tahun 2021, KPPIP akan melanjutkan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan percepatan Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas serta mandat-mandat lain yang diatur dalam peraturan di atas. Selain itu, KPPIP juga akan menyiapkan kebijakan terkait penyediaan infrastruktur dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang menunjang pelaksanaan Undang Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, mendorong pemanfaatan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan mendorong

kebijakan yang meningkatkan optimalisasi proyek infrastruktur yang selaras dengan pengembangan wilayah.

2.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN PROGRAM MANAGEMENT OFFICE (PMO) KPIIP

Untuk Tahun Anggaran 2021, struktur organisasi dan PMO KPIIP disusun untuk menanggapi maksud dan tujuan yang telah disebutkan sebelumnya dan ilustrasi struktur adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur KPIIP dan PMO KPIIP

IV. TUJUAN KEGIATAN

Di tahun 2021, kegiatan KPIIP dipengaruhi oleh fokus dan kebijakan pemerintah dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19. Akibat pandemi tersebut, telah disusun program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dirancang untuk mendorong aktivitas ekonomi. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Undang Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah yang mendukung Undang-undang Cipta Kerja yang terkait PSN perlu dilakukan dalam waktu dekat.

Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang dibutuhkan agar penyediaan PSN dapat dipercepat dan manfaatnya dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional. Menimbang kebutuhan sumber pembiayaan selain anggaran pemerintah untuk penyediaan PSN, maka tujuan utama PMO kegiatan ini adalah untuk mempercepat proyek-proyek KPIIP yang ada di dalam PSN.

Untuk mendukung kegiatan PMO tersebut, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyiapkan perumusan kebijakan penyediaan infrastruktur yang selaras dengan strategi pengembangan wilayah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Konsultan akan menyusun kajian terkait tren global perekonomian pasca-COVID-19, menyusun strategi pengembangan infrastruktur dan pengembangan wilayah pasca-COVID-19, serta menyusun kajian analisis atas implementasi peraturan pelaksana terkait peraturan turunan Undang Undang No. 11/2020.

V. SASARAN KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Telaksananya pendampingan *Project Management Office* (PMO) untuk memantau dan mempercepat PSN dengan skema KPBU menimbang keterbatasan anggaran pemerintah yang difokuskan untuk penanggulangan COVID-19.
2. Tersusunnya kajian terkait tren global perekonomian ke depan yang terdampak oleh COVID-19.
3. Tersusunnya kajian strategi pengembangan infrastruktur dan pengembangan wilayah di Indonesia pasca-COVID-19.
4. Tersusunnya kaji analisis untuk implementasi kebijakan percepatan PSN yang diatur dalam Undang Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan pelaksana.
5. Tersusunnya analisis untuk strategi percepatan penyediaan Program Strategis Nasional yang diatur dalam Perpres No. 109/2020 tentang Proyek Strategis Nasional.
6. Terlaksananya *workshops* dan rapat penyusunan kajian yang melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, badan usaha swasta, lembaga keuangan, dsb.
7. Tersusunnya Laporan Presiden atas kemajuan PSN.

VI. LINGKUP PEKERJAAN

Adapun lingkup pekerjaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Project Management Office (PMO) untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan kebijakan percepatan infratraktur dan pengembangan wilayah untuk kemudahan bagi PSN adalah:

1. Pendampingan PMO untuk percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN)

- 1.1. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan, melakukan analisis hambatan, dan merekomendasikan solusi untuk percepatan PSN, baik dari aspek regulasi dan implementasi.
- 1.2. Menyusun analisis terhadap skema pembiayaan PSN khususnya skema KPBU.
- 1.3. Menyusun, menganalisis dan membuat laporan rapat pemantauan dan *debottlenecking* terkait PSN serta laporan terkait monitoring dan evaluasi kemajuan PSN.
- 1.4. *Capacity Building* dan *Transfer Knowledge*

2. Kajian tren global perekonomian ke depan sebagai dasar penyusunan kebijakan pengembangan wilayah

- 2.1. Melakukan *assessment* atas kondisi dan target perekonomian Indonesia dalam lingkup pengembangan wilayah secara jangka pendek, menengah, dan panjang termasuk rencana pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID.
- 2.2. Melakukan *benchmark analysis* dan *case study* atas arah perkembangan ekonomi dan pengembangan wilayah di negara lain pasca pandemi COVID-19.
- 2.3. Menyiapkan, memfasilitasi, dan menghadiri rapat, *workshop*, dan *focus group discussion* yang dibutuhkan untuk penyusunan kajian.
- 2.4. Menyusun strategi komunikasi dalam rangka sosialisasi dan diseminasi kajian yang telah disusun.

3. Kajian strategi implementasi kemudahan bagi Proyek Strategis Nasional

- 3.1. Melakukan kajian analisis dan menyusun strategi implementasi pelaksanaan PSN melalui implementasi peraturan pemerintah terkait kemudahan PSN.
- 3.2. Melakukan analisis strategi percepatan yang dibutuhkan untuk pengembangan infrastruktur dan pengembangan wilayah Sumatera sebagai penyumbang ekonomi terbesar kedua di Indonesia.
- 3.3. Mengembangkan *pipeline* proyek infrastruktur dari PSN untuk berbagai model pembiayaan infrastruktur alternatif (antara lain Lembaga Pembiayaan Infrastruktur dan Hak Pengelolaan Terbatas/*Limited Concession Scheme*), termasuk analisis risiko.
- 3.4. Melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.

VII. OUTPUT DAN DOKUMEN YANG DIHASILKAN

No	Output/Deliverable	Jadwal Penyerahan
1.	Laporan Pendahuluan	Akhir Bulan 1
2.	Laporan Kegiatan Seminar	Akhir Bulan
3.	Laporan Kegiatan PMO PSN (Mencakup Lingkup Pekerjaan 1)	Akhir Bulan 1 – 6
4.	Laporan Interim (Mencakup Lingkup Pekerjaan 2 & 3)	Akhir Bulan 3
5.	Laporan Final	Akhir Kontrak
6.	Laporan Presiden PSN	Akhir Bulan 3
7.	Laporan Semester PSN	Akhir Bulan 2

IX. SELEKSI DAN KUALIFIKASI YANG DIBUTUHKAN

9.1 Seleksi Penyedia Jasa

Seleksi penyedia jasa konsultan badan usaha akan menggunakan Panel Konsultan KPPIP Daftar Panel 04: Bidang Implementasi Proyek dan *Project Management Services*. Adapun Daftar Panel 04 tersebut sebagaimana terdapat dalam link website KPPIP berikut: <https://kppip.go.id/pengumuman/pengadaan-panel-konsultan/>

9.2 Kualifikasi Tim Konsultan

Konsultan terdiri dari Tim Kerja, sebagai tim utama yang mendampingi KPPIP sehari-hari untuk menjalankan tugas utama, dan Tim Asistensi yang terdiri dari tenaga ahli dengan keahlian khusus untuk memberikan masukan sektoral jika dibutuhkan.

Anggota Tim Kerja:

No	Posisi/Jabatan	Kualifikasi Diminta	Jumlah Personil	Estimasi Input
1	<i>Team Leader</i>	<ul style="list-style-type: none">• Memiliki pendidikan minimal S1 (S2 lebih diutamakan) dari institusi terakreditasi baik dalam maupun luar negeri;• Diutamakan memiliki minimal 7 (tujuh) tahun pengalaman sebagai konsultan di perusahaan multinasional atau sebagai konsultan untuk	1	6 bulan-kerja

No	Posisi/Jabatan	Kualifikasi Diminta	Jumlah Personil	Estimasi Input
		<p>program pemerintah dan/atau donor internasional;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki minimal 3 (tiga) tahun pengalaman memfasilitasi dan/atau pembentukan dan/atau pendampingan <i>Program Management Office</i> (PMO) di bidang infrastruktur di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah/BUMN/BUMD di Indonesia; • Diutamakan memiliki pengalaman dalam mengkoordinasikan pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan dan peraturan infrastruktur; • Diutamakan memiliki pengalaman dalam sosialisasi atau diseminasi kebijakan dan/atau peraturan pemerintah; dan • Memiliki keterampilan komunikasi yang baik, secara lisan maupun tulisan serta menguasai bahasa Inggris. 		
2	<i>Tenaga Ahli Pembiayaan Infrastruktur</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pendidikan minimal S1 (S2 lebih diutamakan) dari universitas terkemuka. • Memiliki pengalaman di bidang infrastruktur di dalam maupun luar negeri selama minimal 15 tahun. • Memiliki pengalaman dalam menyusun strategi alternatif pembiayaan infrastruktur di dalam maupun luar negeri selama minimal 5 tahun. • Memiliki pengalaman dalam melakukan <i>transaction advisory</i> untuk proyek KPBU di dalam maupun luar negeri selama minimal 2 tahun. • Diutamakan memiliki pengalaman dalam memberikan <i>strategic advisory</i> di sektor infrastruktur dan/atau kebijakan publik untuk Pemerintah/Lembaga/BUMN/BUMD di Indonesia. • Memiliki pengalaman dalam memberikan <i>capacity building</i> (pengembangan kapasitas) kepada pejabat Pemerintah di dalam maupun luar negeri dapat menjadi nilai tambah. • Memiliki pengalaman memberikan dukungan penyusunan kajian, strategi, atau pendampingan <i>Project Management Office</i> (PMO) untuk pemerintah Indonesia 	1	40 hari kerja
3	Tenaga Ahli Pengembangan Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pendidikan minimal S1 (S2 lebih diutamakan) dari universitas terkemuka. • Memiliki pengalaman di bidang infrastruktur di dalam maupun luar negeri 	1	40 hari kerja

No	Posisi/Jabatan	Kualifikasi Diminta	Jumlah Personil	Estimasi Input
		<p>selama minimal 15 tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diutamakan memiliki pengalaman dalam memberikan strategic advisory di sektor infrastruktur dan/atau kebijakan publik untuk Pemerintah/Lembaga/BUMN/BUMD di Indonesia. • Memiliki pengalaman dalam menyusun strategi alternatif pengembangan wilayah di dalam maupun luar negeri selama minimal 5 tahun (untuk TA Regional Development). • Memiliki pengalaman dalam memberikan <i>capacity building</i> (pengembangan kapasitas) kepada pejabat Pemerintah di dalam maupun luar negeri dapat menjadi nilai tambah. • Memiliki pengalaman memberikan dukungan penyusunan kajian, strategi, atau pendampingan <i>Project Management Office</i> (PMO) untuk pemerintah Indonesia. 		
4	Tenaga Ahli Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pendidikan minimal S1 (S2 lebih diutamakan) dari institusi terakreditasi baik dalam maupun luar negeri; • Diutamakan memiliki minimal 5 (lima) tahun pengalaman sebagai konsultan di perusahaan multinasional atau sebagai konsultan untuk program pemerintah dan/atau donor internasional; • Memiliki minimal 3 (tiga) tahun pengalaman memfasilitasi dan/atau pembentukan dan/atau pendampingan <i>Program Management Office</i> (PMO) di bidang infrastruktur di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah/BUMN/BUMD di Indonesia; • Diutamakan memiliki pengalaman manajemen yang baik dalam proyek dan/atau perusahaan konsultasi; dan • Memiliki keterampilan komunikasi yang baik, secara lisan maupun tulisan serta menguasai bahasa Inggris dengan baik. 	1	40 hari kerja
5	Tenaga Ahli <i>Bottlenecking</i> KPBU	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pendidikan minimal S1 (S2 lebih diutamakan) dari universitas terkemuka. • Memiliki pengalaman di bidang infrastruktur di dalam maupun luar negeri selama minimal 15 tahun. • Memiliki pengalaman dalam melakukan <i>transaction advisory</i> untuk proyek KPBU di dalam maupun luar negeri selama minimal 2 tahun. 	1	40 hari kerja

No	Posisi/Jabatan	Kualifikasi Diminta	Jumlah Personil	Estimasi Input
		<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki pengalaman dalam memberikan <i>capacity building</i> (pengembangan kapasitas) kepada pejabat Pemerintah di dalam maupun luar negeri dapat menjadi nilai tambah. • Memiliki pengalaman memberikan dukungan penyusunan kajian, strategi, atau pendampingan <i>Project Management Office</i> (PMO) untuk pemerintah Indonesia. • Diutamakan memiliki pengalaman dalam memberikan <i>strategic advisory</i> di sektor infrastruktur dan/atau kebijakan publik untuk Pemerintah/Lembaga/BUMN/BUMD di Indonesia. 		
5	Tenaga Ahli PMO PSN KPBU	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan minimal S1 dari institusi terakreditasi baik dalam maupun luar negeri pada bidang Teknik/ Perencanaan Wilayah/Studi Pembangunan/ Ekonomi/ Bisnis/bidang studi terkait lainnya • Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang strategi/manajemen/<i>engineering</i>/ infrastruktur. • Diutamakan memiliki pengalaman memberikan <i>strategic advisory</i> untuk pemerintah dan/atau kebijakan publik. • Diutamakan memiliki pengalaman bekerja di Indonesia. 	2	6 bulan-kerja
6	Tenaga Ahli Kajian Global Ekonomi dan Pengembanagn Wilayah ke Depan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan minimal S1 dari institusi terakreditasi baik dalam maupun luar negeri pada bidang Teknik/ Perencanaan Wilayah/Studi Pembangunan/ Ekonomi/ Bisnis/bidang studi terkait lainnya • Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang strategi/manajemen/<i>engineering</i>/ infrastruktur. • Diutamakan memiliki pengalaman memberikan <i>strategic advisory</i> untuk pemerintah dan/atau kebijakan publik. • Diutamakan memiliki pengalaman bekerja di Indonesia. 	2	6 bulan-kerja
7	Tenaga Ahli Implementasi Kemudahan bagi PSN	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan minimal S1 dari institusi terakreditasi baik dalam maupun luar negeri pada bidang Teknik/ Perencanaan Wilayah/Studi Pembangunan/ Ekonomi/ Bisnis/bidang studi terkait lainnya. • Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang strategi/manajemen/<i>engineering</i>/ 	2	6 bulan-kerja

No	Posisi/Jabatan	Kualifikasi Diminta	Jumlah Personil	Estimasi Input
		<p>infrastruktur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diutamakan memiliki pengalaman memberikan <i>strategic advisory</i> untuk pemerintah dan/atau kebijakan publik. • Diutamakan memiliki pengalaman bekerja di Indonesia. 		
8	<i>Admin Support</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan minimal S1 dari institusi terakreditasi baik dalam maupun luar negeri. • Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun di bagian administrasi atau <i>relation officer</i>. • Memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang fasih baik lisan maupun tulisan. • Menguasai Microsoft Excel (<i>Word, Excel, Power Point</i>) dan aplikasi internet dengan sangat baik. 	1	6 bulan-kerja

9.3 Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Ahli

Tim Kerja:

No	Posisi/Jabatan	Tanggung Jawab
1	<i>Team Leader</i>	<p>Sebagai <i>Team Leader</i> bertanggung jawab untuk mengoordinasikan seluruh anggota tim badan usaha untuk mendukung penyusunan kajian (tidak terbatas pada):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memimpin pelaksanaan PMO untuk proyek KPBU dalam PSN • Melakukan riset, analisa data, analisis <i>benchmark</i>, dan tren sosio-ekonomi ke depan terkait infrastruktur, pengembangan wilayah, dan ekonomi. • Menyusun strategi pengumpulan data dan verifikasi serta memfasilitasi diskusi dengan pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga/ pemerintah daerah/BUMN/BUMD/swasta/dsb. • Memimpin penyusunan parameter untuk <i>pipeline</i> proyek yang berpotensi mendapatkan sumber pembiayaan alternatif. • Memimpin analisis kebutuhan infrastruktur untuk pemulihan ekonomi ke depan. • Memimpin analisis isu yang dihadapi proyek KPBU dan merekomendasikan solusi dengan mempertimbangkan <i>benchmark</i> dan pembelajaran di lapangan. • Menyusun strategi komunikasi dan sosialisasi kajian.
2	Tenaga Ahli Pembiayaan Infrastruktur	<p>Mendukung penyusunan kajian antara lain (tidak terbatas pada):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan alternatif-alternatif strategi pembiayaan infrastruktur yang inovatif dengan berbagai sumber pendanaan, yakni APBN, BUMN, swasta murni, KPBU, <i>Sovereign Wealth Fund (SWF)</i>, dsb • Analisa dan penyusunan rencana implementasi dari

No	Posisi/Jabatan	Tanggung Jawab
		<p>berbagai strategi pembiayaan infrastruktur yang telah disusun untuk infrastruktur ke depan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisa struktur pembiayaan yang kreatif untuk menyelesaikan hambatan pendanaan eksisting. • Penyusunan analisa dan kajian, materi atau laporan yang dibutuhkan oleh KPPIP terkait topik/isu tertentu untuk mendukung proses pengambilan keputusan KPPIP.
3	Tenaga Ahli Pengembangan Wilayah	<p>Mendukung penyusunan kajian antara lain (tidak terbatas pada):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisa dampak pembangunan PSN pada pengembangan wilayah di Pulau Sumatera. • Analisa <i>gap</i> yang menyebabkan kurang optimalnya pembangunan infrastruktur pada perekonomian wilayah Pulau Sumatera. • Menyusun rekomendasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan keselarasan antara pembangunan infrastruktur dengan pengembangan wilayah pasca-COVID-19. • Menyusun rekomendasi strategi pengembangan wilayah untuk meningkatkan daya saing Pulau Sumatera.
4	Tenaga Ahli Ekonomi	<p>Mendukung penyusunan kajian antara lain (tidak terbatas pada):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi tren pasca-COVID-19 yang berdampak pada perekonomian. • Identifikasi tema pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah di Indonesia ke depan (pasca-COVID-19). • Analisa <i>gap</i> dan merekomendasikan aspek yang dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian Pulau Sumatera. • Merekomendasikan kebijakan yang dibutuhkan untuk pengembangan ekonomi di Pulau Sumatera. • Analisa dampak ekonomi proyek yang akan masuk sebagai <i>pipeline</i> proyek yang berpotensi mendapatkan skema pembiayaan alternatif.
5	Tenaga Ahli PMO PSN KPBU	<p>Mendukung penyusunan kajian antara lain (tidak terbatas pada):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengumpulan data dan verifikasi tentang kebijakan, peraturan, status proyek, dan hambatan proyek KPBU dalam PSN. • Melakukan analisis awal terkait hambatan proyek PSN KPBU dan tindak lanjut yang dibutuhkan. • Mendukung penyusunan kajian dan rekomendasi. • Menyiapkan dan mendukung fasilitasi diskusi dengan pemangku kepentingan yang dibutuhkan. • Menghadiri rapat pemantauan dan <i>debottlenecking</i> tentang PSN • Menyusun Laporan Presiden tentang PSN

No	Posisi/Jabatan	Tanggung Jawab
6	Tenaga Ahli <i>Debottlenecking</i> KPBU	<p>Mendukung penyusunan kajian antara lain (tidak terbatas pada):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan masukan terkait tren KPBU berdasarkan analisis <i>benchmark</i>. • Mengidentifikasi hambatan atau potensi hambatan proyek KPBU dalam PSN. • Merekomendasikan tindak lanjut yang dibutuhkan untuk hambatan proyek PSN KPBU. • Merekomendasikan kebijakan yang dibutuhkan untuk mendorong KPBU secara keseluruhan.
7	Tenaga Ahli Kajian Global Ekonomi dan Pengembangn Wilayah ke Depan	<p>Mendukung penyusunan kajian antara lain (tidak terbatas pada):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengumpulan data dan verifikasi tentang tren ekonomi dan pengembangan wilayah ke depan dalam cakupan global dan Indonesia. • Melakukan analisis awal terkait tren ekonomi dan pengembangan wilayah ke depan. • Mendukung penyusunan kajian dan rekomendasi. • Menyiapkan dan mendukung fasilitasi diskusi dengan pemangku kepentingan yang dibutuhkan.
8	Tenaga Ahli Implementasi Kemudahan bagi PSN	<p>Mendukung penyusunan kajian antara lain (tidak terbatas pada):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengumpulan data dan verifikasi tentang dampak COVID-19 dan perubahan ke depan. • Melakukan analisis awal terkait kebutuhan infrastruktur dan strategi pasca-COVID-19. • Mendukung penyusunan kajian dan rekomendasi. • Menyiapkan dan mendukung fasilitasi diskusi dengan pemangku kepentingan yang dibutuhkan.
9	Admin Support	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu tugas-tugas Pimpinan KPPIP dalam menyiapkan surat-menyurat (korespondensi), memeriksa, atau mengingatkan Pimpinan KPPIP terkait koresponsi Jasa Konsultansi yang bersifat mingguan atau bulanan guna meningkatkan efektivitas kerja. • Memfasilitasi kegiatan Jasa Konsultansi dalam hal rapat koordinasi, konsinyering, <i>workshop</i>, seminar, FGD, dan perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri yang disepakati sesuai cakupan pekerjaan Jasa Konsultansi. • Menyusun laporan dan mengonsolidasi hasil kegiatan Jasa Konsultansi terhadap keluaran dari rapat rutin, rapat koordinasi, konsinyering, <i>workshop</i>, seminar, FGD, dan perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri.

X. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas adalah 6 (enam) bulan kalendar. Diharapkan pekerjaan dapat dimulai pada tanggal 1 April 2021 dan berakhir pada tanggal 31 September 2021.

XI. ALIH PENGETAHUAN

Pemerintah memberikan prioritas yang tinggi untuk menjamin terjadinya alih pengetahuan, kemampuan dan keahlian yang efektif dari Konsultan kepada Tim Pendamping dari pemerintah. Berdasarkan kenyataan, transfer hal-hal teknis dengan efektif membutuhkan staf dengan motivasi yang kuat dan kualifikasi yang memadai untuk dapat bekerja sama dengan Konsultan. Sebaliknya Konsultan perlu mengusahakan secara maksimal agar Tim Pendamping dapat menyediakan waktu yang cukup untuk mengambil manfaat dengan bekerjasama dengan Konsultan. Konsultan diharapkan dalam kegiatannya dapat melibatkan Tim Pendamping secara maksimal dan menyediakan kegiatan alih pengetahuan secara informal untuk memberikan dan mendiskusikan kesimpulan dan rekomendasi penting yang telah dihasilkan.

XII. MANAJEMEN PELAKSANAAN KEGIATAN

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) akan bertindak sebagai Pemberi Tugas dan mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang akan menandatangani kontrak lump sum dengan Konsultan dan mengelola hal-hal yang berhubungan dengan kontrak dan pembiayaan, termasuk memproses tagihan dari Konsultan. PPK akan dibantu oleh tenaga ahli administrasi yang akan direkrut secara terpisah dalam semua hal yang berhubungan dengan manajemen dan keuangan penugasan ini.

Konsultan Pengembangan Kebijakan Penyediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Dalam Pelaksanaan PMO KPPIP akan melapor kepada Ketua/Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP dalam hal yang berhubungan dengan pelaksanaan teknis pekerjaan dan kepada PPK dalam hal yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran sesuai dengan kontrak yang berlaku.

XIII. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pengadaan dan penugasan Konsultan Pengembangan Kebijakan Penyediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Dalam Pelaksanaan PMO KPPIP ini akan dibebankan pada APBN KPPIP Tahun Anggaran 2021.

Jakarta, 24 Februari 2021
Asisten Deputi Percepatan Pembangunan
Selaku Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP

ttd.

SUROTO
NIP 197004121996031001